PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI dalam Perkara Korupsi Komoditas Timah.)[1]

Oleh :
Jeremy Joshua Mamele [2]
Deizen Devens Rompas[3]
Hironimus Taroreh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelaksanaan putusan denda terhadap terpidana korupsi yang meninggal dunia, khususnya dalam studi kasus Suparta pada perkara korupsi timah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaksanaan putusan memiliki karakteristik yang membedakannya dari pidana umum karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman fisik melalui pidana penjara dan denda, melainkan juga berfokus pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) yang sejalan dengan prinsip UNCAC 2003 melalui instrumen pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, penyitaan, dan pelelangan aset hasil kejahatan. 2. Meskipun secara umum hukum pidana menganut asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility) dan mors omnia solvit (Pasal 77 dan 84 KUHP) yang menggugurkan pidana pokok seperti penjara dan denda apabila terpidana meninggal dunia, pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara korupsi (Pasal 18 UU Tipikor) memiliki karakter ganda (hybrid nature) sebagai instrumen perdata (civil recovery) yang bertujuan mengembalikan kerugian negara (asset recovery) sesuai prinsip UNCAC 2003. Oleh karena itu, meninggalnya terpidana (seperti pada studi kasus Suparta) tidak menghapuskan kewajiban pengembalian kerugian negara atas harta peninggalan (boedel) terpidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kata Kunci : *pelaksanaan putusan pengadilan, terpidana meninggal dunia, korupsi timah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga saat ini masih menjadi persoalan fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan diberbagai negara, termasuk indonesia.[5] Sebagai suatu kejahatan yang memiliki karateristik khusus, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak struktur sosial, melemahkan legitimasi pemerintah, serta menghambat pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam konteks negara hukum (*rachtsstaat*), keberadaan korupsi secara sistematis menunjukan adanya kegagalan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan mandat konstitusional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.[6]

Dalam perkembangan praktiknya, tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, baik dari segi modus operandi, pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan. Korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana oleh individu, melainkan telah bekembang menjadi kejahatan yang melibatkan jaringan terorganisir, termasuk pejabat publik, pelaku usaha, serta korporasi sebagai subjek hukum. Fenomena ini menunjukan bahwa korupsi telah memasuki tahan sistematik, dimana praktik tersebut menjadi bagian dari struktur kekuasaan itu sendiri.[7]

Salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi adalah sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan. Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar sehingga seringkali menjadi objek penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, manipulasi perizinan, serta kolusi antara pejabat publik dan pihak swasta.[8] Dalam konteks indonesia, sektor

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011007
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. (2026). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *16*(3), 861-870. https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/6219
[6] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 25.
[7] Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 78.
[8] Saldi Isra, *Pemberantasan Korupsi: Konsep, Hukum, dan Praktik*, (Depok, Rajawali Pers, 2020), hlm. 133.

pertambangan timah merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun juga memiliki potensi tinggi terhadap praktik korupsi.

Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan suparta merupakan salah satu contoh konkret dari kompleksitas tindak pidana korupsi disektor sumber daya alam. Dalam perkara tersebut, suparta yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Refinad Bangka Tin (RBT) diduga terlibat dalam praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam proses peradilan, suparta dijatuhi pidana penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Namun demikian, sebelum putusan tersebut sepenuhnya dieksekusi, Suparta meninggal dunia.[9]

Kematian terpidana dalam perkara korupsi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang komplek, khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Secara normatif, hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal (*persoonlijk*), yang bearti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat diahlikan kepada pihak lain.[10] Prinsip ini secara eksplisit tercemin dalam pasal 77 KUHP yang telah dibaharui dengan pasal 132 ayat 1 huruf b KUHP UU No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia.[11] Dalam konstruksi klasik hukum pidana, kematian pelaku memutus hubungan antara negara sebagai penuntut dengan subjek yang dipertanggungjawabkan, sehingga proses penuntutan maupun pelaksanaan pidana badan tidak dapat dilakukan.

Apabila norma pasal 77 KUHP yang telah dibaharui dengan pasal 132 ayat 1 huruf b KUHP UU No. 1 Tahun 2023 ditafsirkan secara sempit, maka akan menimbulkan persoalan serius dalam konteks tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan kerena korupsi tidak hanya menyangkut aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan penafsiran sistematis dan teleogis terhadap ketentuan tersebut, sehingga gugurnya kewenangan menuntut pidana tidak serta-merta menghapus seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara.

Pidana tambahan uang pengganti tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan pidana pokok. Jika pidana pokok bersifat retributif, maka uang pengganti lebih berorientasi pada pemulihan (restoratif). Permasalahan muncul ketika terpidana meninggal dunia sebelum kewajiban tersebut dilaksankan. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan mengenai apakah kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut dapat diahlikan kepada ahli waris.

Dalam perspektif hukum perdata, KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris pada prinsipnya menggantikan kedudukan hukum pewaris dalam hal hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan. Namun demikian, tanggung jawab tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya sebesar nilai harta warisan yang diterima (beneficium inventarii).[12] Dengan demikian, kewajiban pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi pada dasarnya dapat dieksekusi terhadap harta peninggalan, bukan terhadap pribadi ahli waris.

Hal ini menunjukan adanya titik temu antara hukum pidana dan hukum perdata dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan. Disatu sisi, hukum pidana tetap mempertahankan asas personalitas pertanggungjawaban, namun disisi lain, hukum perdata memberikan ruang bagi negara untuk menagih pemulihan kerugian melalui harta peninggalan pelaku. Dengan kata lain, tanggung jawab tidak berahli secara personal kepada ahli waris, melainkan pada objek harta yang berasal dari tindak pidana.

Dalam konteks pelaksanaan putusan, peran jaksa sebagai eksekutor menjadi sangat krusial. Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahap akhir dari proses peradilan yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Andi Hamzah menegaskan bahwa "efektivitas penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh proses peradilan tetapi juga oleh pelaksanaan putusan pengadilan."[13] Dalam perkara korupsi, eksekusi tidak hanya mengcakup pidana badan, tetapi juga pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta perampasan aset.

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang meninggal dunia menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan dalam melacak dan membuktikan asal-usul harta, adanya pengalihan aset kepada pihak ketiga, serta belum

[9] Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait perkara tata niaga timah (kasus suparta).
[10] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 67.
[11] Pasal 77 KUHP UU No. 1 Tahun 1946
[12] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 289.
[13] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 289.

adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme eksekusi terhadap harta warisan. Kondisi ini menunjukan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) yang berpotensi menghambat upaya pemulihan kerugian negara.

Dalam kasus suparta, kematian terpidana mengharuskan negara untuk mengalihkan strategi penegakan hukum dari pendekatan pemidanaan personal menuju pendekatan pemulihan aset. Fokus utama tidak lagi pada pelaksanaan pidana badan, melainkan pada identifikasi, pelacakan, dan eksekusi terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, perlindungan terhadap ahli waris yang beritikad baik tetap harus dijaga dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya pada harta warisan yang diterima.

Dalam praktik peradilan, seringkali ditemukan bahwa aset hasil korupsi telah diahlikan kepada pihak ketiga atau disamarkan melalui berbagai skema pencucian uang. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa "pencucian uang merupakan upaya sistematis untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana."[14] Kondisi ini semakin memperumit proses eksekusi putusan pengadilan, terutama ketika pelaku utama telah meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penerapan rezim tindak pidana pencucian uang sebagai instrumen pendukung dalam pelacakan aset.

Perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi aspek penting yang harus di perhatikan. Subekti menegaskan bahwa "hukum harus memberikan perlindungan kepada setiap orang yang beritikad baik dalam melakukan perbuatan hukum."[15] Negara tidak dapat secara serta-merta merampas seluruh harta peninggalan tanpa mempertimbangkan hak-hak hukum pihak lain, termasuk ahli waris dan kreditor. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan kerugian dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan seringkali melibatkan berbagai instansi, seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta lembaga pengelola aset. Menurut Barda Nawawi Arief, "penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum."[16] Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menghambat proses pelacakan dan pengolahan aset hasil tindak pidana, sehingga berdampak pada rendahnya tindak pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini menjadi penting karena mengisi kekosongan kajian mengenai pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana korupsi yang meninggal dunia, khususnya dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan Pasal 77 KUHP yang telah dibaharui dengan pasal 132 ayat 1 huruf b KUHP UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 18, 33, dan 34 UU Tipikor, serta prinsip-prinsip dalam KUHPerdata dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum, khususnya dalam rangka meningkatkkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana korupsi?
2. Bagaimana penyelesaian putusan pidana tambahan uang penganti terhadap terpidana korupsi yang meninggal dunia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Terpidana Korupsi

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan pidana) merupakan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana setelah seluruh proses pemeriksaan perkara selesai dan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tahap ini mempunyai kedudukan yang sangat penting karena putusan hakim tidak akan memberikan kepastian hukum apabila tidak dilaksanakan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan hakim, tetapi juga oleh terlaksananya amar putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[17]

[14] Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

[15] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

[16] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67.

[17] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 295.

elakasanaan putusan pengadilan sering disebut sebagai eksekusi pidana, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan amar putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum acara pidana indonesia, kewenangan tersebut diberikan kepada jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 270 KUHAP. Ketentuan ini menunjukan adanya pemisahan fungsi antara kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mengadili dan menjatuhkan putusan dengan kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan putusan tersebut.

Pelaksanaan putusan pengadilan juga merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum (rechtssicherheit). Kepastian hukum menghendaki agar setiap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dilaksanakan sesuai amar putusan.[18] Apabila suatu putusan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan kehilangan makna karena tujuan akhir dari penegakan hukum tidak tercapai.

Selain bertujuan mewujudkan kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan juga dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan. Putusan yang telah dijatuhkan hakim merupakan hasil pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan merupakan bentuk penghormatan terhadap proses pengadilan yang telah berlangsung secara independen dan imparsial. Dalam negara hukum (rechtsstaat), setiap orang wajib tunduk terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bentuk penghormatan terhadap supermasi hukum.[19]

Pelaksanaan putusan juga memiliki fungsi kemanfaatan (utility). Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaksanaan pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku melalui pidana penjara, tetapi juga mengembalikan kerugian negera sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan terhadap terpidana korupsi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaksanaan pidana badan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara (asset recovery).[20]

Pelaksanaan putusan pidana pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan yang masih terbuka untuk upaya hukum biasa, seperti banding atau kasasi, belum dapat dieksekusi karena belum memiliki kekuatan mengikat secara final. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak terjadi pelaksanaan pidana sebelum seluruh upaya hukum yang tersedia selesai ditempuh.

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak akan memberikan kepastian hukum apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai siapa yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan, kapan putusan dapat dieksekusi, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pengaturan tersebut tidak hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Dasar Umum Pelaksanaan Putusan
 Dasar hukum utama pelaksanaan putusan pidana di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Bab XIX KUHAP, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Bab ini menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan seluruh putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Kekuatan Hukum Tetap sebagai Syarat Pelaksanaan Putusan
 Tidak semua putusan pengadilan dapat langsung dilaksanakan. KUHAP mensyaratkan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat dieksekusi oleh jaksa. Putusan yang masih terbuka terhadap upaya hukum biasa, seperti banding atau kasasi, belum dapat dilaksanakan karena masih terdapat kemungkinan perubahan amar putusan.[21]

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 158.
[19] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 45.
[20] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Erlangga: Jakarta, 2012), hlm. 89.
[21] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,*

c. Undang-Undang Kejaksaan sebagai Dasar Kewenangan Eksekusi
Selain KUHAP, kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

d. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Korupsi
Berbeda dengan tindak pidana umum, pelaksanaan putusan dalam perkara korupsi memiliki karakteristik khusus karena selain menjatuhkan pidana badan, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
1) pembayaran uang pengganti;
2) perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak;
3) pencabutan hak tertentu;
4) atau bentuk pidana tambahan lainnya.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fungsi tersebut merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum, di mana hakim bertugas memeriksa dan mengadili perkara, sedangkan jaksa diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pembagian kewenangan tersebut bertujuan untuk menciptakan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan peradilan pidana sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga.[22]

Dasar hukum utama kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, kewenangan pelaksanaannya beralih kepada kejaksaan.

kewenangan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa salah satu tugas kejaksaan di bidang pidana adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, kewenangan jaksa memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan perkara pidana umum. Hal ini disebabkan amar putusan dalam perkara korupsi tidak hanya memuat pidana penjara, tetapi juga sering kali mencantumkan pidana denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset, serta penetapan mengenai barang bukti. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan korupsi memerlukan koordinasi antara kejaksaan dengan berbagai instansi lain, seperti lembaga pemasyarakatan, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL), perbankan, maupun instansi yang menguasai barang bukti.

Berdasarkan Pasal 273 KUHAP, apabila putusan menjatuhkan pidana denda, terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut. Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Apabila putusan juga menetapkan adanya barang bukti yang dirampas untuk negara, jaksa berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada kantor lelang negara untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke kas negara.

Khusus dalam perkara korupsi, pelaksanaan putusan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (retributive justice), tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery). Oleh karena itu, jaksa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maupun perampasan aset benar-benar terlaksana sesuai dengan amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kejaksaan dalam perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana badan, tetapi juga berperan penting dalam mengembalikan aset negara yang diperoleh dari tindak pidana.

Konsep pemulihan aset tersebut sejalan dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC menempatkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu prinsip utama pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan oleh jaksa harus dipahami tidak hanya sebagai pelaksanaan pidana terhadap pelaku, tetapi juga

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 345.

[22] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Modern* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 82.

sebagai bagian dari upaya negara memulihkan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara korupsi, pelaksanaan putusan harus memperhatikan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan ini dimaksudkan agar negara tidak hanya berhasil menghukum pelaku, tetapi juga memperoleh kembali kerugian keuangan negara yang telah dinikmati oleh pelaku korupsi.[23] Pasal 18 UU Tipikor secara tegas mengatur bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dikenal dalam KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, maupun pencabutan hak tertentu.

B. Penyelesaian Putusan Denda terhadap Terpidana Korupsi yang Meninggal Dunia

Secara umum dalam KUHP (Pasal 10), sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan merupakan sanksi yang bersifat melengkapi (*aksesor*) dari pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri (berdiri sendiri) tanpa disertai penjatuhan pidana pokok.

Dalam konteks hukum pidana khusus, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pidana tambahan diperluas cakupannya. Salah satu bentuk pidana tambahan yang sangat khas (sui generis) dalam perkara korupsi adalah pembayaran uang pengganti. Pidana ini dibebankan kepada terpidana yang nilainya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.[24]

Penerapan sanksi pembayaran uang pengganti memiliki beberapa tujuan mendasar:

1) Asset Recovery (Pengembalian Aset): Mengembalikan harta atau kekayaan negara yang dinikmati oleh pelaku secara melawan hukum (unjust enrichment) kembali ke kas negara.[25]
2) Menghilangkan Motif Ekonomi: Memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya, sesuai dengan doktrin "crime does not pay" (kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku).
3) Mendukung Pendekatan Restoratif pada Keuangan Negara: Melengkapi fungsi pidana pokok (penjara) yang menitikberatkan pada perampasan kemerdekaan, dengan fokus pada pemulihan kondisi finansial negara yang terganggu akibat perbuatan koruptif.[26]

Tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan dampak perbuatan berupa kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, pidana tambahan uang pengganti berkedudukan sebagai instrumen hukum utama (primary legal instrument) untuk merealisasikan pemulihan kerugian tersebut.[27]

Pidana penjara tidak secara otomatis mengembalikan fisik uang negara yang hilang. Oleh karena itu, sanksi uang pengganti menjembatani jurang antara pembalasan pidana (retributive justice) dan pemulihan aset (restorative justice). Keberhasilan pembayaran atau eksekusi lelang harta atas uang pengganti secara langsung menghapus atau mengurangi beban kerugian negara yang tercatat dalam laporan audit resmi BPK/BPKP.

Dalam hukum pidana, berlaku asas fundamental yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (personal responsibility). Asas ini berakar dari doktrin geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berarti sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan dan dijalankan oleh orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.[28]

Impikasi utama dari asas personalitas ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat diwariskan atau dialihkan kepada pihak lain, termasuk keluarga atau ahli waris dari terpidana.[29] Sanksi pidana murni bertujuan untuk memberikan penderitaan atau pembalasan (retributif) serta

[23] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 112.
[24] Aulia Rahman, Mispansyah, *Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencicil Dalam Perspetif Yang Berkeadilan*, Rio Law Jurnal Volume. 5, Nomor. 2 2024.
[25] Eddy O.S. Hiariej, "Perspektif Hukum Pidana dalam Pemulihan Aset Hasil Korupsi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (2018): hlm. 147.
[26] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Modern* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 102.
[27] Yudi Kristiana, *Pemberantasan TPK Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 215.
[28] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), hlm. 17.
[29] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 155.

pembinaan kepada pelaku atas kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Hukum pidana Indonesia mengatur bahwa hak menuntut pidana maupun hak menjalankan pidana menjadi gugur apabila terdakwa atau terpidana meninggal dunia. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam:

1) Pasal 77 KUHP: "Hak menuntut pidana gugur, jika terdakwa meninggal dunia."
2) Pasal 84 KUHP: "Hak menjalankan pidana gugur jika terpidana meninggal dunia."

Melalui asas mors omnia solvit (kematian menghapuskan segala hal/penuntutan), ketika seorang terpidana meninggal dunia, segala pidana pokok yang melekat padanya seperti pidana penjara, kurungan, maupun denda secara otomatis hapus demi hukum dan tidak dapat dieksekusi lagi.

Penerapan gugurnya pidana terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti menimbulkan perdebatan yuridis. Jika uang pengganti dimaknai secara murni sebagai pidana (straf), maka berdasarkan Pasal 84 KUHP kewajiban pembayaran tersebut seharusnya ikut gugur bersamaan dengan meninggalnya terpidana.[30]

Namun, dalam hukum tindak pidana korupsi, uang pengganti memiliki karakter ganda (hybrid nature). Selain berfungsi sebagai sanksi pidana tambahan, uang pengganti pada hakekatnya merupakan instrumen pemulihan kerugian keuangan negara (civil recovery) yang timbul dari perbuatan melawan hukum.[31] Oleh karena itu, kematian terpidana tidak serta-merta menghapuskan keperdataan atas harta kekayaan hasil korupsi yang masih dikuasai atau beralih kepada ahli waris, sepanjang hal tersebut telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Meskipun prinsip pemulihan kerugian negara menghendaki agar harta hasil korupsi tetap dapat ditarik kembali, mekanisme eksekusi uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia mengalami persoalan kekosongan norma (rechtsvacuüm) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

1) Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor hanya mengatur gugurnya hak menuntut dalam tahap penyidikan atau persidangan (sebelum ada putusan inkracht), di mana Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris.
2) Tidak Ada Ketentuan Eksekusi Setelah Inkracht: UU Tipikor tidak merinci secara eksplisit tata cara eksekusi pidana tambahan uang pengganti apabila terpidana meninggal dunia setelah putusan berkekuatan hukum tetap (post-adjudication), terutama terkait bagaimana Jaksa Eksekutor dapat langsung menyita harta ahli waris tanpa adanya gugatan perdata baru.[32]

Ketiadaan norma operasional ini menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) di lapangan, di mana Jaksa acap kali mengalami hambatan yuridis ketika hendak mengeksekusi harta peninggalan terpidana yang telah beralih status menjadi harta warisan.

Penyitaan harta benda terpidana korupsi didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mengamanatkan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ketentuan ini didukung oleh Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perja No. PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Jaksa Eksekutor menerbitkan Surat Perintah Penyitaan/Eksekusi Uang Pengganti. Petugas Pemulihan Aset Kejaksaan melakukan penelusuran aset (asset tracing) terhadap peninggalan terpidana yang meninggal dunia.[33] Harta yang teridentifikasi dilakukan tindakan blokir (pada instansi pertanahan atau perbankan) dan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan fisik maupun administratif.

Jaksa Eksekutor bertindak berdasarkan kewenangan atribusi eksekusi putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (jo. UU No. 11 Tahun 2021). Dalam hal terpidana meninggal dunia pasca-inkracht, Jaksa Eksekutor mempertahankan hak penyitaan terhadap aset peninggalan (boedel)

[30] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiel dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2016), hlm. 188.

[31] Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Solusi Publishing, 2010), hlm. 94.

[32] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 112-114.

[33] Yudi Kristiana, *Pemberantasan TPK Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 205.

terpidana sebelum aset tersebut terbagi sah kepada ahli waris.[34]

Aset yang telah disita eksekusi selanjutnya dinilai (appraisal) oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik Independen untuk menetapkan Nilai Limit. Jaksa Eksekutor kemudian mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan. Lelang dilaksanakan secara terbuka/elektronik (e-auction) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Petunjuk Pelaksanaan Lelang.[35]

Hasil penjualan lelang disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Jika hasil lelang melebihi jumlah uang pengganti yang diwajibkan dalam putusan, selisihnya wajib dikembalikan kepada ahli waris terpidana secara proporsional.[36] Sebaliknya, jika hasil lelang belum mencukupi, sisa kewajiban tetap menjadi piutang negara atas boedel warisan terpidana.

Aset Hasil Korupsi (Proceeds of Crime) Merupakan harta benda yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana korupsi (direct/indirect proceeds). Aset ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor dikenakan pidana tambahan perampasan barang bergerak/tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari kejahatan.

Aset Pengganti (Substitute Assets) Dalam konteks pidana tambahan uang pengganti, apabila aset hasil korupsi telah habis, dijual, disembunyikan, atau dialihkan, maka aset legitim (bukan hasil kejahatan) milik terpidana dapat disita dan dilelang sebagai aset pengganti guna memenuhi nominal pidana uang pengganti yang ditetapkan pengadilan.[37]

Pembuktian Asal-usul Aset Perampasan aset hasil korupsi menggunakan mekanisme perampasan dalam pidana (*in personam forfeiture*). Apabila terdakwa/terpidana telah meninggal dunia sebelum putusan atau dalam tahap persidangan, Pasal 38B UU Tipikor membuka ruang pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) di mana negara/jaksa menuntut perampasan aset *in absentia*, dan ahli waris diberikan hak membuktikan bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 32 UU Tipikor Mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dilakukan gugatan perdata.

Pasal 33 UU Tipikor Tegas menyatakan apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik/penuntut umum menyerahkan berkas kepada JPN untuk menggugat ahli warisnya secara perdata sebesar kerugian negara yang dinikmati.

Pasal 34 UU Tipikor Mengatur kondisi ketika terdakwa meninggal dunia setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetapi sebelum eksekusi pembayaran uang pengganti selesai dilaksanakan, maka JPN menggugat ahli waris atas sisa pembayaran uang pengganti.

Hubungan dengan Hukum Waris Berdasarkan Pasal 1045 jo. Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak dan kewajiban keperdataan pewaris beralih kepada ahli waris (saisine). Namun, kewajiban pembayaran kerugian negara merupakan beban utang (passiva) dari boedel warisan, bukan utang pribadi ahli waris.

Batas Tanggung Jawab Ahli Waris, Prinsip hukum perdata (beneficiaries) membatasi tanggung jawab ahli waris sebatas jumlah harta warisan yang diterima (intra vires hereditatis). Ahli waris tidak wajib membayarkan sisa uang pengganti menggunakan harta pribadi milik ahli waris yang didapat diluar warisan pewaris, kecuali jika terjadi pencampuran harta tanpa pemisahan (hak menerima warisan secara murni/zuivere aanvaarding).[38]

Perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang menyeret Suparta merupakan salah satu perkara korupsi terbesar di Indonesia karena menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Suparta, termasuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

[34] Andi Hamzah dan Surachman, "Problematika Eksekusi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, No. 1 (2019): hlm. 92.

[35] Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, PMK No. 213/PMK.06/2020.

[36] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 356.

[37] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Tanpa Pidana Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2014), hlm. 98.

[38] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 182.

sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[39]

Namun sebelum putusan tersebut dapat dieksekusi secara sempurna, Suparta meninggal dunia. Kematian terpidana menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, mengingat kewajiban tersebut pada dasarnya dibebankan kepada terpidana sebagai subjek hukum pidana.

Secara faktual, meninggalnya terpidana menyebabkan pidana pokok berupa pidana penjara tidak mungkin lagi dilaksanakan. Akan tetapi, terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti muncul perdebatan apakah kewajiban tersebut ikut hapus atau tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme lain, khususnya terhadap harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena tujuan utama pidana tambahan uang pengganti bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kematian terpidana tidak serta-merta menghilangkan kepentingan negara untuk memperoleh kembali aset yang berasal dari hasil korupsi.

Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas bahwa pidana pada hakikatnya bersifat pribadi (personal liability). Artinya, pidana hanya dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap orang yang dipidana.[40] Ketika terpidana meninggal dunia, pelaksanaan pidana badan secara otomatis menjadi tidak mungkin dilakukan karena subjek hukumnya telah tiada.

Namun demikian, berbeda dengan pidana penjara, pidana tambahan berupa uang pengganti memiliki dimensi pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara hapusnya pelaksanaan pidana badan dengan tetap adanya kepentingan negara untuk memperoleh kembali aset hasil tindak pidana.

Dalam perkara Suparta, putusan pengadilan tetap merupakan putusan yang sah dan telah mempunyai akibat hukum. Yang menjadi persoalan bukan keabsahan putusan tersebut, melainkan cara pelaksanaannya setelah terpidana meninggal dunia.

Dalam praktik hukum, apabila harta benda yang berasal dari hasil korupsi masih dapat diidentifikasi, negara tetap mempunyai instrumen hukum untuk mengejar pengembaliannya melalui ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Tipikor maupun melalui gugatan perdata terhadap ahli waris atau pihak yang menguasai aset tersebut.

Dengan demikian, meninggalnya terpidana tidak menghapus kepentingan negara untuk melakukan asset recovery, meskipun mekanisme pelaksanaannya tidak lagi semata-mata melalui eksekusi pidana. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.[41]

Secara normatif, amar tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang karena hakim diberikan kewenangan untuk membebankan uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan amar tersebut menghadapi hambatan ketika terpidana meninggal dunia sebelum kewajiban pembayaran dipenuhi. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor mengatur mekanisme penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila hasil pelelangan tidak mencukupi, terpidana menjalani pidana penjara pengganti.[42]

Permasalahan muncul karena pidana penjara pengganti tidak mungkin dilaksanakan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, bagian amar putusan mengenai pidana penjara pengganti kehilangan objek pelaksanaannya. Sebaliknya, sepanjang masih terdapat harta kekayaan hasil korupsi yang dapat ditelusuri, mekanisme penyitaan terhadap harta tersebut masih dapat dilakukan untuk memenuhi kepentingan pemulihan kerugian negara.

Dengan demikian, amar putusan mengenai uang pengganti tetap memiliki relevansi hukum, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan meninggalnya terpidana.

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan

[39] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI*.

[40] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 112.

[41] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI*.

[42] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 280.

sebagai pelaksana putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara Suparta, jaksa tetap berkewajiban melaksanakan amar putusan sejauh masih dimungkinkan menurut hukum. Apabila terpidana telah meninggal dunia, kewenangan jaksa bergeser dari pelaksanaan pidana badan menuju optimalisasi pengembalian aset negara melalui penyitaan, pelelangan aset, maupun langkah hukum lain yang tersedia berdasarkan UU Tipikor.

Dengan demikian, kewenangan jaksa tidak berhenti hanya karena terpidana meninggal dunia. Jaksa tetap memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan pemulihan kerugian negara sepanjang masih terdapat dasar hukum dan objek yang dapat dieksekusi.

Pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia menghadapi beberapa hambatan, yaitu:

1) Tidak adanya pengaturan eksplisit dalam UU Tipikor mengenai mekanisme pelaksanaan uang pengganti apabila terpidana meninggal dunia setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
2) Pidana penjara pengganti kehilangan objek pelaksanaan, karena pidana tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.
3) Kesulitan penelusuran aset yang telah dialihkan kepada pihak lain atau disamarkan melalui berbagai transaksi.
4) Potensi sengketa dengan ahli waris, terutama apabila aset yang disita telah bercampur dengan harta yang diperoleh secara sah.
5) Keterbatasan sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum perdata, sehingga proses pengembalian kerugian negara sering memerlukan gugatan perdata tambahan yang memakan waktu.[43]

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti ketika terpidana meninggal dunia.

Pasal 18 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dan mengatur mekanisme penyitaan serta pelelangan harta apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Namun, pasal ini tidak secara tegas mengatur keadaan ketika terpidana meninggal dunia, sehingga menimbulkan kekosongan norma (normative gap) dalam tahap eksekusi.

Pasal 270 KUHAP menegaskan bahwa jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menjadi dasar kewenangan jaksa untuk melaksanakan amar putusan, tetapi tidak memberikan solusi terhadap keadaan di mana subjek pidana telah meninggal dunia.

UU Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Dalam konteks perkara Suparta, kewenangan tersebut harus dimaknai tidak hanya sebagai pelaksana pidana badan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab mengoptimalkan pemulihan aset negara melalui instrumen hukum yang tersedia.

UNCAC menempatkan asset recovery sebagai prinsip fundamental pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sekalipun terpidana meninggal dunia, negara tetap harus mengupayakan pengembalian aset hasil korupsi melalui mekanisme hukum nasional yang efektif. Prinsip ini menunjukkan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kepastian agar dapat dilaksanakan secara konsisten. Dalam perkara Suparta, terdapat kepastian mengenai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai pelaksanaan uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia menciptakan ketidakpastian hukum pada tahap eksekusi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar terdapat mekanisme yang jelas mengenai eksekusi pidana tambahan dalam situasi tersebut.

Dalam perspektif John Rawls, keadilan menghendaki adanya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, meskipun terpidana telah meninggal dunia, negara tetap harus memperoleh kesempatan untuk memulihkan kerugian yang dideritanya. Di sisi lain, hak-hak ahli waris yang beritikad baik juga harus dilindungi sehingga hanya harta yang terbukti berasal dari hasil korupsi yang dapat dijadikan objek pemulihan.

Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks perkara Suparta, pelaksanaan uang pengganti melalui mekanisme pemulihan aset memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan hanya menjatuhkan pidana penjara. Pengembalian

[43] Romli Atmasasmita *et al.*, "Mekanisme Asset Recovery terhadap Aset Terpidana yang Meninggal Dunia," *Jurnal Pengkajian Hukum Hukum Nasional* 12, No. 3 (2020): hlm. 218.

kerugian negara memungkinkan dana tersebut digunakan kembali untuk kepentingan publik sehingga tujuan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi pidana) merupakan tahapan akhir yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtssicherheit), rasa keadilan, serta supremasi hukum, di mana berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan (UU No. 11 Tahun 2021), kewenangan eksekusi diberikan sepenuhnya kepada jaksa setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaksanaan putusan memiliki karakteristik yang membedakannya dari pidana umum karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman fisik (retributive justice) melalui pidana penjara dan denda, melainkan juga berfokus pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) yang sejalan dengan prinsip UNCAC 2003 melalui instrumen pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, penyitaan, dan pelelangan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum perkara korupsi tidak semata-mata diukur dari kualitas putusan hakim, melainkan sangat bergantung pada efektivitas dan ketegasan jaksa dalam mengeksekusi seluruh amar putusan, baik pidana badan maupun pengembalian aset negara demi mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
2. Meskipun secara umum hukum pidana menganut asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility) dan mors omnia solvit (Pasal 77 dan 84 KUHP) yang menggugurkan pidana pokok seperti penjara dan denda apabila terpidana meninggal dunia, pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara korupsi (Pasal 18 UU Tipikor) memiliki karakter ganda (hybrid nature) sebagai instrumen perdata (civil recovery) yang bertujuan mengembalikan kerugian negara (asset recovery) sesuai prinsip UNCAC 2003. Oleh karena itu, meninggalnya terpidana (seperti pada studi kasus Suparta) tidak menghapuskan kewajiban pengembalian kerugian negara atas harta peninggalan (boedel) terpidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), di mana Jaksa Eksekutor tetap berwenang melakukan penelusuran, penyitaan, dan pelelangan aset warisan sebelum terbagi, ataupun melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Pasal 34 UU Tipikor. Kendati demikian, tahap eksekusi ini masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat kekosongan norma (rechtsvacuüm) dalam UU Tipikor mengenai mekanisme eksekusi langsung pasca-inkracht, sehingga ditinjau dari teori kepastian hukum Radbruch, keadilan Rawls, dan kemanfaatan Bentham, diperlukan pembaruan regulasi agar proses pemulihan aset negara tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris yang bertindak dengan itikad baik (terbatas pada prinsip intra vires hereditatis).

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR RI perlu segera merevisi UU Tipikor atau merampungkan RUU Perampasan Aset untuk mengatasi kekosongan norma (rechtsvacuüm) pada tahap eksekusi. Regulasi baru ini harus memuat mekanisme operasional yang tegas mengenai tata cara eksekusi langsung (in rem) terhadap harta peninggalan (boedel) terpidana korupsi yang meninggal dunia pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga Jaksa dapat langsung menyita dan melelang aset tersebut tanpa perlu membuang waktu melalui mekanisme gugatan perdata baru.
2. Kejaksaan RI perlu menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) atau Pedoman Pemulihan Aset yang memuat standar operasional bagi Jaksa Eksekutor dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melacak serta mengeksekusi aset peninggalan terpidana yang meninggal dunia. Prosedur ini harus memperjelas integrasi *asset tracing*, pembagian batas kewenangan eksekusi, serta jaminan perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik agar penyitaan hanya berfokus pada harta warisan pewaris (*intra vires hereditatis*) dan tidak merampas harta pribadi milik ahli waris yang diperoleh secara sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Indriyanto Seno. (2009). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.

Arief, Barda Nawawi. (2008/2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Ardisasmita, M. Syamsa. (2012). *Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. (2004/2014). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Atmasasmita, Romli. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, Romli. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Modern*. Jakarta: Kencana.

Butarbutar, Russell. (2023). *Penelitian Hukum*. CV. Mega Press Nusantara.

Chazawi, Adami. (2010/2016). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang/Jakarta: Bayumedia Publishing.

Chazawi, Adami. (2011). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. (2014). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Tanpa Pidana Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.

Djaja, Ermansjah. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2005/2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada / Rajawali Pers.

Hamzah, Andi. (2014/2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2012/2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Irawan, Dedeng, dan Ade Gunawan. (2025). *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*. UMSU Press.

Isra, Saldi. (2020). *Pemberantasan Korupsi: Konsep, Hukum, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Kholis, Efi Laila. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.

Kristiana, Yudi. (2016). *Pemberantasan TPK Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Moeljatno. (2008/2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik. (2015). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Widina Media Utama.

Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. (2005/2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Tim Pengajar. (2007). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Wahdini, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Mengutip Soerjono Soekanto & Wignjosoebroto). K-Media

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. *Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI*.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Putusan Terkait Perkara Tata Niaga Timah (Kasus Suparta)*.

Jurnal

Atmasasmita, Romli, et al. (2020). "Mekanisme Asset Recovery terhadap Aset Terpidana yang Meninggal Dunia". *Jurnal Pengkajian Hukum Nasional*, 12(3), 218.

Hamzah, Andi, dan Surachman. (2019). "Problematika Eksekusi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi". *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 92.

Hiariej, Eddy O.S. (2018). "Perspektif Hukum Pidana dalam Pemulihan Aset Hasil Korupsi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 147.

Rahman, Aulia, dan Mispansyah. (2024). "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencicil Dalam Perspektif Yang Berkeadilan". *Rio Law Journal*, 5(2).

Tim Penulis. (2026). "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(3), 861-870.

Internet / Web

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, lema "korupsi". Tersedia pada: https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. (2026). *Artikel Publikasi*. Tersedia pada: https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/6219.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index*. Tersedia pada: https://www.transparency.org.